

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap entitas bisnis memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah ditutup dan diaudit secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Keterbukaan ini menjadi bagian penting dari tanggung jawab perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan regulator. Sebagai bentuk regulasi terhadap keterbukaan informasi keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran No. 11/SEOJK.04/2014. Surat edaran ini menetapkan ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan keuangan kepada OJK, sekaligus menjamin hak publik untuk memperoleh informasi dari pelaku pasar. Informasi tersebut wajib disampaikan secara rutin (periodik) maupun sewaktu-waktu (insidentil), dengan batas waktu pelaporan yang telah ditentukan sesuai dengan jenis laporannya..

Keterlambatan dalam proses audit (audit delay) berpotensi mengurangi keandalan serta ketepatan informasi yang termuat dalam laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 Paragraf 38, yang menegaskan bahwa penyajian informasi keuangan harus dilakukan secara tepat waktu agar nilai guna laporan tersebut dapat dioptimalkan oleh para pemangku kepentingan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keterlambatan pelaporan keuangan adalah adanya konflik kepentingan antara pihak internal perusahaan, terutama manajemen, dengan pihak eksternal sebagai pengguna laporan. Untuk itu, dibutuhkan keberadaan pihak independen yang mampu menjadi penengah dari kepentingan yang berbeda tersebut. Auditor independen hadir dalam peran ini dengan tugas utama menilai kewajaran dan keandalan informasi dalam laporan keuangan, serta memastikan bahwa penyusunannya telah mengacu pada ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Oleh karena itu, setiap perusahaan yang tercatat di Bursa

Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Tanggal terakhir emiten menyampaikan laporan keuangannya kepada OJK (otoritas jasa keuangan) adalah akhir bulan ke-3 atau 90 hari setelah akhir tahun buku peraturan OJK nomor 14/POJK.04/2022 (Santoso dan Octavian, 2024). Hal ini merupakan petunjuk bahwa penyajian laporan keuangan tidak boleh melewati ketentuan tersebut atau dengan kata lain tidak boleh mengalami keterlambatan. Permasalahan yang terkait dengan keterlambatan pelaporan keuangan ini kerap kali muncul setiap tahunnya. Semakin lama waktu yang digunakan auditor dalam melakukan pemeriksaan, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk melakukan audit (Santoso dan Octavian, 2024)

Menurut Kurnia (2023), durasi yang terlalu panjang dalam proses audit dapat meningkatkan risiko ketidakakuratan pada data akuntansi yang diperiksa. Penundaan dalam penyelesaian audit juga dapat menurunkan nilai relevansi laporan keuangan, karena informasi yang disajikan menjadi kurang tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan menjadi hal yang krusial, sebab hal ini mencerminkan reputasi perusahaan yang profesional, kredibel, serta mampu membangun kepercayaan dari para investor.

Ketepatan waktu dalam penyampaian dan publikasi laporan keuangan perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta kepada publik sangat dipengaruhi oleh efektivitas kinerja auditor dalam menyelesaikan proses audit. Efisiensi dalam manajemen waktu pelaporan keuangan menjadi hal yang krusial, karena berkaitan langsung dengan relevansi dan kegunaan laporan keuangan bagi para pengguna informasi. Proses audit yang mengikuti standar profesional tidak hanya menentukan durasi penyelesaiannya, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan akurasi hasil audit. Audit delay, atau keterlambatan audit, merujuk pada selang waktu antara akhir periode tahun buku perusahaan dengan tanggal penandatanganan laporan auditor independen, dan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja audit secara keseluruhan. *Audit delay* terjadi

kemungkinan dipengaruhi adanya kepentingan manajemen yang belum sesuai gambaran laporan keuangan hasil audit sementara dari auditor yang memerlukan waktu untuk menyelesaikan sesuai rekomendasi auditor.

Di Indonesia fenomena audit delay bukanlah hal baru, masih banyak perusahaan publik yang mengalami keterlambatan laporan audit berkepanjangan, persyaratan Otoritas Jasa Keuangan dan penerapan sanksi tidak selalu memaksa pelaku usaha tertentu untuk rajin melakukan publikasi atas laporan keuangan yang sudah diaudit. Selama tiga tahun terakhir, semakin banyak laporan keuangan tahunan yang terlambat disampaikan, khususnya di sektor energi. Peningkatan yang terjadi cukup signifikan, yakni pada tahun 2020 sebanyak 9 perusahaan, tahun 2021 sebanyak 14 perusahaan dan tahun 2022 sebanyak 13 perusahaan. Secara rata-rata *audit delay* untuk emiten yang berpartisipasi dalam sektor energi periode 2020 hingga 2022 adalah 101,65 hari (Jannah dan As'ari, 2023).

Beberapa perusahaan sektor energi yang terus mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan periode 2020 hingga 2022 yaitu PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BOSS), PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL), PT Sky Energy Indonesia Tbk. (JSKY), dan PT Trada Alam Minera Tbk. (TRAM) (Jannah dan As'ari, 2023).

Audit delay merujuk pada lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan proses pemeriksaan laporan keuangan, dimulai dari akhir periode akuntansi hingga tanggal penerbitan laporan audit resmi. Penundaan ini umumnya disebabkan oleh kebutuhan untuk melakukan revisi atau penyempurnaan atas laporan keuangan, yang dalam beberapa kasus memerlukan waktu cukup panjang. Keterlambatan dalam proses audit ini dapat menimbulkan dampak kurang baik, khususnya bagi para investor. Hal tersebut dikarenakan keterlambatan dalam penyampaian informasi keuangan seringkali dianggap sebagai sinyal negatif mengenai kondisi perusahaan, yang pada akhirnya dapat merusak citra serta menurunkan kepercayaan pasar terhadap perusahaan yang bersangkutan (Fitriani, 2021).

Beragam faktor dapat memengaruhi panjang atau pendeknya audit delay. Salah satu faktor utama adalah audit tenure, yaitu durasi atau jangka waktu hubungan kerja antara kantor akuntan publik (KAP) dengan perusahaan yang menjadi kliennya. Hubungan jangka panjang antara auditor dan klien bisa memberikan keuntungan berupa pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi perusahaan, namun juga berpotensi menimbulkan risiko independensi auditor. Oleh karena itu, lamanya audit tenure menjadi salah satu variabel penting yang perlu diperhatikan dalam menilai potensi terjadinya keterlambatan audit (Rahmawati dan Arief, 2022).

Audit tenure bisa mengindikasikan adanya toleransi waktu yang diberikan oleh KAP kepada perusahaan untuk penyesuaian atas laporan keuangan sesuai rekomendasi sementara temuan KAP. Dengan demikian semakin lama *audit tenure* semakin menunjukkan adanya keeratn hubungan antara auditor dan *klien* akan semakin erat sehingga mengurangi independensi auditor dalam mendeteksi adanya kesalahan (Fitriani, 2021) . Peraturan mengenai audit tenure kemudian diperbaharui kembali dengan (POJK) No.13/POJK.03/2017 mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Ketentuan ini mengatur bahwa akuntan publik yang memberikan jasa audit atas laporan keuangan suatu entitas hanya dapat melakukannya secara berturut-turut maksimal selama tiga tahun buku atau tiga tahun perikatan yang berkesinambungan. Setelah periode tersebut, perlu dilakukan pergantian auditor guna menjaga independensi dan objektivitas proses audit. Sementara itu, untuk Kantor Akuntan Publik (KAP), penyediaan jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas ditentukan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh komite audit. Evaluasi ini mempertimbangkan tingkat risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan jasa dari KAP yang sama secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, demi memastikan kualitas audit tetap terjaga dan bebas dari konflik kepentingan (OJK, 2017). Menurut Rante dan Simbolon (2022), lamanya hubungan kerja antara auditor independen dan klien (audit tenure) dapat berdampak terhadap durasi penyelesaian audit

(audit delay). Ketika auditor telah menjalin kerja sama yang cukup lama dengan perusahaan klien, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem operasional dan karakteristik bisnis klien tersebut. Pengetahuan ini memungkinkan auditor untuk melakukan proses audit dengan lebih tepat dan efisien, meminimalkan risiko kesalahan, serta mempercepat penyusunan laporan audit, sehingga potensi terjadinya keterlambatan dalam pelaporan dapat diminimalkan.

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) merujuk pada skala atau kapasitas suatu entitas bisnis yang telah memperoleh izin resmi dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan jasa audit oleh akuntan publik (Rahmawati dan Arief, 2022). Besar kecilnya ukuran KAP mencerminkan kemampuan operasional dan cakupan layanannya dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. KAP yang dikategorikan besar umumnya termasuk dalam kelompok “Big Four” atau memiliki afiliasi langsung dengan jaringan global empat firma akuntansi ternama di dunia, yang dikenal memiliki sumber daya profesional yang melimpah serta infrastruktur yang kuat. Sebaliknya, KAP yang tidak tergabung dalam jaringan tersebut, baik yang berdiri sendiri maupun yang berafiliasi di luar kelompok “Big Four,” dikelompokkan sebagai “Non Big Four”.

Ukuran KAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi proses audit. Firma besar seperti Big Four umumnya memiliki pengalaman luas, sistem kerja yang terstandarisasi secara internasional, serta keahlian mendalam dalam memahami kompleksitas bisnis klien. Oleh karena itu, mereka cenderung mampu menyelesaikan audit dalam waktu yang lebih cepat dan akurat, sehingga mengurangi risiko terjadinya keterlambatan audit (audit delay). Selain itu, KAP besar biasanya memiliki ketergantungan yang lebih rendah terhadap satu atau dua klien karena basis klien mereka yang luas, yang memungkinkan mereka menjaga independensi dalam melakukan audit secara lebih konsisten dibandingkan dengan KAP Non-Big Four. Hal ini memberikan jaminan terhadap kualitas hasil audit yang lebih tinggi dan objektif. Hal ini memiliki dampak kepercayaan banyak Stakeholder dalam

menggunakan laporannya dikarenakan intervensi dari pihak perusahaan akan minim sehingga pelaporan akan cepat, professional, dan juga dapat dipercaya (Pasaribu, 2023). Kantor Akuntan Publik (KAP) kecil atau menengah cenderung mengakomodasi kepentingan manajemen dalam proses audit sering dikaitkan dengan tekanan kompetitif dalam mencari dan mempertahankan *klien*. KAP kecil atau menengah biasanya memiliki sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan dengan KAP besar dan menghadapi persaingan yang ketat di pasar jasa audit. Dalam situasi ini, KAP tersebut mungkin merasa terdesak untuk memenuhi harapan *klien* agar tidak kehilangan kontrak audit yang berharga.

Faktor ketiga yang memengaruhi adalah tingkat profitabilitas, yaitu kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasional yang dijalankan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya memiliki dorongan lebih besar untuk segera menyelesaikan proses audit laporan keuangannya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk segera menyampaikan kinerja keuangan yang positif kepada publik maupun pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas (Rahmawati dan Arief, 2022). Tingkat profitabilitas suatu perusahaan diukur dari tingkat profitabilitasnya. Profitabilitas sangat penting bagi suatu perusahaan karena mencerminkan kinerja keuangan dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Informasi ini sering menjadi perhatian utama bagi para pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, manajemen, dan pihak eksternal lainnya. dalam proses audit, pembahasan terkait profitabilitas sering menjadi fokus yang memerlukan diskusi mendalam antara auditor dan manajemen. Diskusi yang panjang antara auditor dan manajemen juga dapat dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai pengakuan pendapatan atau pengukuran beban yang berdampak langsung pada angka profitabilitas. Akibat diskusi yang berkepanjangan dalam penyajian hasil audit untuk memastikan bahwa profitabilitas perusahaan disajikan secara wajar dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian audit atau *audit delay*.

Lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan audit berkurang seiring dengan tingkat profitabilitas perusahaan karena bisnis biasanya ingin menginformasikan kabar baik kepada pemangku kepentingan sesegera mungkin. Akibatnya, *audit delay* dipengaruhi secara signifikan oleh profitabilitas. Menurut teori sinyal, bisnis dengan tingkat produktivitas yang tinggi akan segera menyajikan laporan keuangannya kepada investor, hal ini merupakan pertanda positif bagi perusahaan dan menjadi data pengambilan keputusan mengenai investasi (Kristina, 2024).

Jenis opini audit yang akan dikeluarkan oleh KAP yang berdampak pada reputasi manajemen dalam mengelola perusahaan dihadapan pemegang saham perusahaan. Oleh karena itu penulis ingin menjadikan pentingnya opini ini dalam *audit delay* sebagai variabel moderasi. Opini audit dipilih sebagai variabel moderasi karena memiliki peran penting dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor-faktor seperti audit tenure, skala Kantor Akuntan Publik (KAP), dan tingkat profitabilitas perusahaan. Ketiga faktor tersebut tercermin dalam laporan hasil audit, yang kualitasnya sangat bergantung pada profesionalisme auditor, termasuk integritas etika serta reputasi KAP yang menaunginya. Ketika audit dilakukan oleh auditor yang kompeten dan berasal dari KAP yang bereputasi besar, proses pemeriksaan laporan keuangan cenderung berlangsung lebih efektif, efisien, dan sesuai jadwal. Kondisi ini mendukung perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Oleh karena itu, opini audit berperan dalam memoderasi hubungan antara audit tenure, ukuran KAP, serta profitabilitas terhadap keterlambatan audit (*audit delay*).

Beberapa penelitian dilakukan untuk menemukan bukti empiris tentang beberapa faktor apa saja yang dianggap mempengaruhi *audit delay*, supaya tidak terjadi lagi keterlambatan pada penyajian laporan keuangan. Pada penelitian sebelumnya, masih terdapat ketidakkonsistenan sehingga menunjukkan bahwa penelitian ini masih perlu dikaji kembali. Banyak penelitian terdahulu hanya menempatkan opini audit sebagai variabel dependen atau kontrol. Namun, dalam penelitian ini, opini audit digunakan

sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara *audit tenure*, ukuran KAP, dan profitabilitas terhadap *audit delay*. Atas uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Pengaruh *audit tenure*, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Profitabilitas Terhadap Audit delay dengan Opini Audit Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sub-Sektor Energi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rentan waktu 2019 – 2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada penjabaran dalam latar belakang, terdapat sejumlah persoalan utama yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan fokus penelitian ini:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *Audit delay* pada perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
2. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
4. Apakah Opini Audit mampu memoderasi *audit tenure* terhadap *audit delay* pada perusahaan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
5. Apakah Opini Audit mampu memoderasi Ukuran Akuntan Publik terhadap *audit delay* pada perusahaan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
6. Apakah Opini Audit mampu memoderasi Profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay* pada perusahaan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Faktor utama yang diteliti adalah *audit tenure*, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan profitabilitas, dengan opini audit sebagai variabel moderasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah lama hubungan auditor dengan *klien*, skala KAP, dan tingkat profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan audit. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi peran opini audit dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan *audit delay*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan auditor independen perusahaan sub-sektor energi yang tersedia di BEI periode 2019-2023. Metode analisis yang digunakan mencakup regresi moderasi untuk melihat interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi. Studi ini berfokus pada bagaimana faktor internal perusahaan dan karakteristik auditor dapat memengaruhi efisiensi penyelesaian audit, sehingga memberikan wawasan bagi regulator, auditor, dan manajemen perusahaan dalam mengurangi risiko keterlambatan audit.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay* pada perusahaan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023.
2. Menganalisis pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *audit delay* pada perusahaan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023.
3. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023.

4. Menguji peran opini audit sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *audit tenure*, ukuran KAP, dan profitabilitas terhadap *audit delay* sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Menambah literatur terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dan peran opini audit sebagai variabel moderasi.
- b) Memberikan wawasan bagi akademisi mengenai hubungan antara karakteristik audit dan kinerja keuangan dengan keterlambatan penyampaian laporan audit.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Perusahaan: Sebagai bahan evaluasi dalam mengelola hubungan dengan auditor dan strategi peningkatan efisiensi pelaporan keuangan.
- b) Bagi Auditor: Memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan audit sehingga auditor dapat mengantisipasi hambatan yang berpotensi menghambat proses audit.
- c) Bagi Investor: Sebagai pertimbangan dalam menilai kualitas audit dan tingkat ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi dan pengawasan pasar modal.

3. Manfaat Kebijakan

- a) Bagi Regulator: Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam meninjau ulang kebijakan rotasi auditor agar tetap menjamin independensi dan efisiensi waktu pelaporan.
- b) Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) : Hasil riset ini bisa digunakan untuk mengembangkan kebijakan internal mengenai penanganan *klien* berdasarkan ukuran perusahaan dan tingkat profitabilitasnya.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan akan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri dari beberapa subbab. Sistematika penelitian penelitian ini secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian yang menjadi dasar pengambilan topik penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis serta sistematika didalam penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori berisi teori yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Landasan Teori berisi teori tentang penjelasan mengenai *audit delay*, ukuran kantor akuntan publik, profitabilitas, dan opini audit sebagai moderasi. Selain itu berisi penjelasan mengenai penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian meliputi penjelasan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, usaha variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat terkait pembahasan hasil uji pendahuluan, hasil asumsi klasik, hasil uji hipotesis, serta pembahasan hasil riset.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini menjabarkan kesimpulan, saran, keterbatasan riset serta implikasi riset yang bisa berguna untuk riset berikutnya.

